



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VERRY KURDIANTORO Alias TEGES Bin TUMIRI;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/29 April 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP/Dukuh Banaran, RT.004 RW.001, Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 26 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
- Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
- Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VERRY KURDIANTORO als TEGES bin TUMARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VERRY KURDIANTORO als TEGES bin TUMARI telah terbukti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) pidana penjara dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu sisinya terdapat tulisan LL;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9 Warna Biru, dengan nomor IMEI: 1 867405055297561 nomor IMEI 2 867405055297579 dengan nomor HP terpasang 0859 6232 7283;
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 57 (lima puluh tujuh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL.
(DIMUSNAHKAN)
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratur lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan tablet dobel L dari sdr. Taufiq hidayat als Leste;
(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa VERRY KURDIANTORO ALS TEGES BIN TUMARI pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di Dkh Banaran, RT. 004 RW. 001 Desa Tegalombo Kec. Kauman Kab. Ponorogo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, "*Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu*" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, sekira pukul 05.00 WIB telah diamankannya Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL yang pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 57 (lima puluh tujuh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan keterangan dari Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL bahwa Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL mendapatkan sediaan farmasi (obat keras) tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI.
- Bahwa kemudian atas keterangan tersebut pada hari yang sama sekira pukul 06.30 WIB Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi EDI PRASETYO NUGROHO bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah yang dihuni Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI yang terletak di Dkh Banaran, RT. 004 RW. 001 Desa Tegalombo Kec. Kauman Kab. Ponorogo serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI,

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi EDI PRASETYO NUGROHO bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) butir, tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu sisi nya terdapat tulisan LL.
- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9 Warna Biru, dengan nomor Imel 1: 867405055297561 nomor Imei 2 : 867405055297579, dengan nomor HP terpasang : 0859-6232-7283. Uang Tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Tablet dobel L dari Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE.
- Bahwa ketika Saksi FRENKY YUDISTIRA menemukan barang bukti berupa 2 (dua) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “Y” tersebut, Saksi FRENKY YUDISTIRA tidak menemukan adanya kemasan yang membungkus dari obat tersebut.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual atau menyerahkan pila tau tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” kepada Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE alamat Dkh. Gilang RT. 002 RW. 002 Desa Nongkodono, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI menjual Tablet Dobel L kepada Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE sebanyak 1 (satu) plastic klip yang berisi 60 (enam puluh) butir Tablet Dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon melalui aplikasi *Whatsapp* dengan nomor : 0812-4989-5830 dan menanyakan terkait ketersediaan tablet dobel L kepada Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI, dan Terdakwa menjawab “ada”, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI berangkat kerumah Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE alamat Dkh. Gilang RT. 002 RW. 002 Desa Nongkodono, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, dengan mengendarai Motor, dan setelah sampai di rumah Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Terdakwa VERRY

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI masuk ke dalam rumah, dan pada saat itu Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE sedang duduk di kursi, selanjutnya dengan posisi Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI berdiri didepan Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Saksi menyerahkan uang yang telah di siapkan di atas Kursi kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya berjumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 150.000 (seratus Lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tablet dobel L, dan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Saksi kepada Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI. Setelah uang diserahkan Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi isi 60 (enam puluh) butir Tablet dobel L tersebut kepada Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE.

- Bahwa uang pembelian tablet Dobel L sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan kepada Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI, yaitu dibayarkan secara langsung bersamaan dengan Terdakwa menyerahkan tablet dobel L pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 22.00 WIB, dan pada saat itu Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lagi kepada Terdakwa untuk membayar hutang, yakni uang Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI yang dipinjam oleh Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE sebelumnya.
- Bahwa pada waktu Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI menyerahkan Tablet dobel L kepada Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE waktu itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI menjual Tablet Dobel L kepada Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE sebanyak 2 (dua) kali, pada:
 - Sekira pertengahan bulan Desember 2024 pada malam hari sekira pukul 19.30 Wib, di rumah Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 60

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) butir Tablet Dobel L dengan harga Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI tidak pernah menjual Tablet Dobel L kepada orang lain selain kepada Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE.
- Bahwa Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI mendapatkan Tablet Dobel L adalah dari orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan tempat tinggalnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 90 (sembilan puluh) butir tablet dobel L adapun cara transaksinya adalah dengan cara di Ranjau bawah tugu perempatan Barat Jembatan Pasar ndanyang Desa Kedung Banteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo.
- Bahwa ciri-ciri Tablet dobel L yang Terdakwa beli dari orang yang tidak Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI ketahui nama dan tempat tinggalnya tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan Untuk kemasan dari Tablet dobel L tersebut dikemas kedalam 3 (tiga) plastik klip bening, dan tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet dobel L dan kemudian di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam Surya 16 sedangkan untuk uang pembelian Tablet dobel L sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI bayar lunas. Dengan cara Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI meletakkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI bungkus dengan plastic hitam, di tempat ranjauan Tablet dobel L tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan nomor Hanphone penjual Tablet dobel L kepada Terdakwa tersebut dan riwayat panggilan pun sudah Terdakwa hapus.
- Bahwa Terdakwa membeli Tablet dobel L kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui nama dan tempat tinggalnya tersebut sudah 2 (dua) kali, pada:
 - Yang pertama sekira Pertengahan Bulan Desember 2024 Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI membeli dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 45 (empat puluh lima) butir tablet dobel L, dan di

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau di bawah tugu perempatan Barat Jembatan Pasar ndanyang
Desa Kedung Banteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo.

➤ Yang kedua pada Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024
tersebut.

- Bahwa Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI juga mengonsumsi Tablet Dobel L. Terdakwa mengonsumsi Tablet dobel L sebanyak 3 (tiga) butir sampai 4 (empat) butir, dan biasanya Terdakwa sehari lima kali mengonsumsi Tablet dobel L, dan yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa ringan, pikiran tenang dan tidak mengantuk.
- Bahwa Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI tidak mendapatkan keuntungan dalam penjualan kepada Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE.
- Bahwa satu unit Hanphone Merk Redmi 9 Warna Biru, dengan nomor Imel 1: 867405055297561, Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI gunakan untuk menerima panggilan telepon dan untuk menelpon Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE dalam menjual tablet dobel L, serta digunakan untuk bertelpon dengan nomor yang tidak Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI kenal atau tidak Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI ketahui nama dan pemiliknya, tempat Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI membeli tablet dobel L.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no Lab 00067/NOF/2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim terhadap barang bukti No 00075/2025/NOF dan 00076/2025/NOF dengan kesimpulan positif *triheksifenidil HCl* tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.”

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa VERRY KURDIANTORO ALS TEGES BIN
TUMARI pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 pukul 06.30 WIB atau

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di Dkh Banaran, RT. 004 RW. 001 Desa Tegalombo Kec. Kauman Kab. Ponorogo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "*Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, sekira pukul 05.00 WIB telah diamankan Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL yang pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 57 (lima puluh tujuh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan keterangan dari Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL bahwa Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL mendapatkan sediaan farmasi (obat keras) tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI.
- Bahwa kemudian atas keterangan tersebut pada hari yang sama sekira pukul 06.30 WIB Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi EDI PRASETYO NUGROHO bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah yang dihuni Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI yang terletak di Dkh Banaran, RT. 004 RW. 001 Desa Tegalombo Kec. Kauman Kab. Ponorogo serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI, Selanjutnya Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi EDI PRASETYO NUGROHO bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir, tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu sisi nya terdapat tulisan LL.
 - 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9 Warna Biru, dengan nomor Imel 1: 867405055297561 nomor Imei 2 : 867405055297579, dengan nomor HP terpasang : 0859-6232-7283.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Tablet dobel L dari Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE.

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi FRENKY YUDISTIRA menemukan barang bukti berupa 2 (dua) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "Y" tersebut, Saksi FRENKY YUDISTIRA tidak menemukan adanya kemasan yang membungkus dari obat tersebut.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual atau menyerahkan pila tau tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kepada Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE alamat Dkh. Gilang RT. 002 RW. 002 Desa Nongkodono, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI menjual Tablet Dobel L kepada Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE sebanyak 1 (satu) plastic klip yang berisi 60 (enam puluh) butir Tablet Dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon melalui aplikasi *Whatsapp* dengan nomor : 0812-4989-5830 dan menanyakan terkait ketersediaan tablet dobel L kepada Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI, dan Terdakwa menjawab "ada", kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI berangkat kerumah Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE alamat Dkh. Gilang RT. 002 RW. 002 Desa Nongkodono, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, dengan mengendarai Motor, dan setelah sampai di rumah Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI masuk ke dalam rumah, dan pada saat itu Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE sedang duduk di kursi, selanjutnya dengan posisi Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI berdiri didepan Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Saksi menyerahkan uang yang telah di siapkan di atas Kursi kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya berjumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 150.000 (seratus Lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tablet dobel L, dan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Saksi kepada Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI. Setelah uang diserahkan Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI menyerahkan

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip yang berisi isi 60 (enam puluh) butir Tablet dobel L tersebut kepada Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE.

- Bahwa uang pembelian tablet Dobel L sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan kepada Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI, yaitu dibayarkan secara langsung bersamaan dengan Terdakwa menyerahkan tablet dobel L pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 22.00 WIB, dan pada saat itu Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lagi kepada Terdakwa untuk membayar hutang, yakni uang Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI yang dipinjam oleh Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE sebelumnya.
- Bahwa pada waktu Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI menyerahkan Tablet dobel L kepada Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE waktu itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI menjual Tablet Dobel L kepada Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE sebanyak 2 (dua) kali, pada:
 - Sekira pertengahan bulan Desember 2024 pada malam hari sekira pukul 19.30 Wib, di rumah Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) butir Tablet Dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI tidak pernah menjual Tablet Tablet Dobel L kepada orang lain selain kepada Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE.
- Bahwa Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI mendapatkan Tablet Dobel L adalah dari orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan tempat tinggalnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 90 (sembilan puluh) butir tablet dobel L adapun cara transaksinya adalah dengan cara di Ranjau bawah tugu

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempatan Barat Jembatan Pasar ndanyang Desa Kedung Banteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo.

- Bahwa ciri-ciri Tablet dobel L yang Terdakwa beli dari orang yang tidak Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI ketahui nama dan tempat tinggalnya tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan Untuk kemasan dari Tablet dobel L tersebut dikemas kedalam 3 (tiga) plastik klip bening, dan tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet dobel L dan kemudian di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam Surya 16 sedangkan untuk uang pembelian Tablet dobel L sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI bayar lunas. Dengan cara Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI meletakkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI bungkus dengan plastic hitam, di tempat ranjauan Tablet dobel L tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan nomor Hanphone penjual Tablet dobel L kepada Terdakwa tersebut dan riwayat panggilan pun sudah Terdakwa hapus.
- Bahwa Terdakwa membeli Tablet dobel L kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui nama dan tempat tinggalnya tersebut sudah 2 (dua) kali, pada:
 - Yang pertama sekira Pertengahan Bulan Desember 2024 Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI membeli dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 45 (empat puluh lima) butir tablet dobel L, dan di ranjau di bawah tugu perempatan Barat Jembatan Pasar ndanyang Desa Kedung Banteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo.
 - Yang kedua pada Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 tersebut.
- Bahwa Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI juga mengonsumsi Tablet Dobel L. Terdakwa mengonsumsi Tablet dobel L sebanyak 3 (tiga) butir sampai 4 (empat) butir, dan biasanya Terdakwa sehari lima kali mengonsumsi Tablet dobel L, dan yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa ringan, pikiran tenang dan tidak mengantuk.

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI tidak mendapatkan keuntungan dalam penjualan kepada Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE.
- Bahwa satu unit Hanphone Merk Redmi 9 Warna Biru, dengan nomor Imel 1: 867405055297561, Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI gunakan untuk menerima panggilan telepon dan untuk menelpon Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE dalam menjual tablet dobel L, serta digunakan untuk bertelpon dengan nomor yang tidak Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI kenal atau tidak Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI ketahui nama dan pemiliknya, tempat Terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI membeli tablet dobel L.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no Lab 00067/NOF/2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim terhadap barang bukti No 00075/2025/NOF dan 00076/2025/NOF dengan kesimpulan positif *triheksifenidil HCl* tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan sediaan farmasi berupa pil atau tablet LL dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frenky Yudistira, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa pil atau tablet warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat logo “LL” (obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain khususnya kepada saksi yaitu Sdr. TAUFIQ HDAYAT ALS LESTE Bin TUKUL ;

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 06.30 WIB di rumah miliknya yang beralamat di Dukuh Banaran Rt.004 Rw.001 Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, S.H. ; AIPTU SUGIYONO; AIPDA FRENKY YUDISTIRA ; BRIPTU EDI PRASETYO NUGROHO ; dan BRIGADIR WILDAN SIFAI PRASETYO, S.I.Kom, dan BRIPDA ABRAHAM OCTOPIO;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di wilayah Desa Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan keras (daftar G). Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024. Sekira pukul 05.00 WIB, berhasil mengamankan seseorang yang dicurigai. Kepada petugas mengaku bernama TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL, dan berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 57 (lima puluh tujuh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa setelah diinterogasi, TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL mengaku mendapatkan sediaan farmasi (obat keras) tersebut dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024, sekitar pukul 22.00 WIB dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan pada hari itu juga sekitar pukul 06.30 WIB petugas mendatangi rumah milik terdakwa yang ada di Dkh Banaran, RT. 004 RW. 001 Desa Tegalombo Kec. Kauman Kab. Ponorogo. Setelah itu Petugas juga melakukan penggeledahan rumah miliknya dan berhasil ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) butir, tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu sisi nya terdapat tulisan LL, ditemukan rantai di belakang lemari di dalam kamar terdakwa ; 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9 Warna Biru, dengan

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



nomor lmei 1: 867405055297561 nomor lmei 2 : 867405055297579,
dengan nomor HP terpasang : 0859-6232-7283 ; dan uang Tunai
sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan
Tablet dobel L dari Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan),
ditemukan di atas kasur di kamar tempat tidur terdakwa ;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, kemudian dibawa ke kantor Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ciri-ciri dari obat berupa tablet warna putih yang disita dari Terdakwa adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" berjumlah 2 (dua) butir dan pada saat itu tidak dikemas apapun sedangkan yang saksi sita dari Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari obat tersebut adalah dikemas kedalam kantong plastic bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah berisi 57 (lima puluh tujuh) butir;
- Bahwa pada kemasan barang berupa berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang saksi sita dari Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, ataupun keterangan lainnya tentang obat tersebut ;
- Bahwa setelah saksi interogasi, terdakwa mengaku kalau terakhir kali menjual atau menyerahkan pil "LL" sebanyak 1 (satu) plastic klip yang berisi 60 (enam puluh) butir Tablet Dobel L dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 22.00 WIB di rumah saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan) alamat Dkh. Gilang RT. 002 RW. 002 Desa Nongkodono, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut juga dibenarkan oleh saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL bahwa pada waktu itu memang benar telah menerima pil atau tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dari terdakwa ;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



- Bahwa setelah saksi menginterogasi, terdakwa mengaku kalau uang pembelian pil atau tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah dibayarkan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah saksi interogasi terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali menjual tablet dobel L kepada Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan) yaitu : yang pertama adalah sekira satu minggu yang lalu, terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, sekira pertengahan bulan Desember 2024 pada malam hari sekira pukul 19.30 Wib, di rumah Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan), pada saat itu terdakwa menjual tablet dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); yang kedua pada pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 22.00 WIB, tempat di rumah Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan), terdakwa menjual tablet dobel L dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) butir Tablet Dobel L;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil "LL" tersebut adalah dengan membeli kepada orang yang terdakwa tidak mengetahui namanya dan tempat tinggalnya, dan Terdakwa sudah membeli dua kali yakni pertama sekira dua minggu yang lalu terdakwa membeli dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 45 (empat puluh lima) butir tablet dobel L, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, pada malam hari sekira pukul 18.00 WIB, pada awalnya terdakwa di telpon oleh nomer handphone baru yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa ditawari tablet dobel L, dan selanjutnya terdakwa membeli dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 90 (sembilan puluh) butir tablet dobel L adapun cara transaksinya adalah dengan cara di ranjau di bawah tugu perempatan Barat Jembatan Pasar Ndanyang Desa Kedung Banteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo, lalu Terdakwa bayar lunas dengan cara meletakkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa bungkus dengan plastik hitam, di tempat ranjauan tersebut;
- Bahwa ciri-ciri Tablet dobel L yang terdakwa beli dari teman terdakwa yang tidak terdakwa ketahui nama dan tempat tinggalnya tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan Untuk kemasan dari Tablet dobel L tersebut dikemas kedalam 3 (tiga) plastik klip bening, dan tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet dobel L dan kemudian di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam Surya 16 ;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi pil "LL" tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9 Warna Biru, dengan nomor Imel 1: 867405055297561 nomor Imei 2 : 867405055297579, dengan nomor HP terpasang : 0859-6232-7283 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet "LL" secara bebas kepada orang lain ;
- Bahwa pada kemasan/pembungkus pil "LL" yang saksi sita dari terdakwa tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan tablet dobel L secara bebas kepada orang lain ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Edi Prasetyo Nugroho, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa pil atau tablet warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat logo "LL" (obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain khususnya kepada saksi yaitu Sdr. TAUFIQ HDAYAT ALS LESTE Bin TUKUL ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 06.30 WIB di rumah miliknya yang beralamat di Dukuh Banaran Rt.004 Rw.001 Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, S.H. ; AIPTU SUGIYONO; AIPDA FRENKY

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



YUDISTIRA ; BRIGADIR WILDAN SIFAI PRASETYO, S.I.Kom, dan
BRIPDA ABRAHAM OCTOPIO;

- Bahwa awal mulanya saksi bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di wilayah Desa Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan keras (daftar G). Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024. Sekira pukul 05.00 WIB, berhasil mengamankan seseorang yang dicurigai. Kepada petugas mengaku bernama TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL, dan berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 57 (lima puluh tujuh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa setelah diinterogasi, TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL mengaku mendapatkan sediaan farmasi (obat keras) tersebut dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024, sekitar pukul 22.00 WIB dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan pada hari itu juga sekitar pukul 06.30 WIB petugas mendatangi rumah milik terdakwa yang ada di Dkh Banaran, RT. 004 RW. 001 Desa Tegalombo Kec. Kauman Kab. Ponorogo. Setelah itu Petugas juga melakukan penggeledahan rumah miliknya dan berhasil ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) butir, tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu sisi nya terdapat tulisan LL, ditemukan lantai di belakang lemari di dalam kamar terdakwa ; 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9 Warna Biru, dengan nomor Imei 1: 867405055297561 nomor Imei 2 : 867405055297579, dengan nomor HP terpasang : 0859-6232-7283 ; dan uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Tablet dobel L dari Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan), ditemukan di atas kasur di kamar tempat tidur terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, kemudian dibawa ke kantor Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dari obat berupa tablet warna putih yang disita dari Terdakwa adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" berjumlah 2 (dua) butir dan pada saat itu tidak dikemas apapun sedangkan yang saksi sita dari Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari obat tersebut adalah dikemas kedalam kantong plastic bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah berisi 57 (lima puluh tujuh) butir;
- Bahwa pada kemasan barang berupa berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang saksi sita dari Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, ataupun keterangan lainnya tentang obat tersebut ;
- Bahwa setelah saksi interogasi, terdakwa mengaku kalau terakhir kali menjual atau menyerahkan pil "LL" sebanyak 1 (satu) plastic klip yang berisi 60 (enam puluh) butir Tablet Dobel L dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 22.00 WIB di rumah saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan) alamat Dkh. Gilang RT. 002 RW. 002 Desa Nongkodono, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut juga dibenarkan oleh saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL bahwa pada waktu itu memang benar telah menerima pil atau tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dari terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi menginterogasi, terdakwa mengaku kalau uang pembelian pil atau tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah dibayarkan kepada terdakwa. Bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa tersebut juga dibenarkan oleh Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL ;
- Bahwa setelah saksi interogasi terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali menjual tablet dobel L kepada Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan) yaitu : yang pertama adalah sekira satu minggu yang lalu,

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, sekira pertengahan bulan Desember 2024 pada malam hari sekira pukul 19.30 Wib, di rumah Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan), pada saat itu terdakwa menjual tablet dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); yang kedua pada pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 22.00 WIB, tempat di rumah Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan), terdakwa menjual tablet dobel L dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) butir Tablet Dobel L;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil "LL" tersebut adalah dengan membeli kepada orang yang terdakwa tidak mengetahui namanya dan tempat tinggalnya, dan Terdakwa sudah membeli dua kali yakni pertama sekira dua minggu yang lalu terdakwa membeli dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 45 (empat puluh lima) butir tablet dobel L, dan di ranjau di bawah tugu perempatan Barat Jembatan Pasar Ndanyang Desa Kedung Banteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo yang kedua pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, pada malam hari sekira pukul 18.00 WIB, pada awalnya terdakwa di telpon oleh nomer handphone baru yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa ditawarkan tablet dobel L, dan selanjutnya terdakwa membeli dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 90 (sembilan puluh) butir tablet dobel L adapun cara transaksinya adalah dengan cara di ranjau di bawah tugu perempatan Barat Jembatan Pasar Ndanyang Desa Kedung Banteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo, lalu Terdakwa bayar lunas dengan cara meletakkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa bungkus dengan plastik hitam, di tempat ranjauan tersebut;
- Bahwa ciri-ciri Tablet dobel L yang terdakwa beli dari teman terdakwa yang tidak terdakwa ketahui nama dan tempat tinggalnya tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan Untuk kemasan dari Tablet dobel L tersebut dikemas kedalam 3 (tiga) plastik klip bening, dan tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet dobel L dan kemudian di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam Surya 16 ;

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi pil “LL” tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9 Warna Biru, dengan nomor Imel 1: 867405055297561 nomor Imei 2 : 867405055297579, dengan nomor HP terpasang : 0859-6232-7283 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet “LL” secara bebas kepada orang lain ;
- Bahwa pada kemasan/pembungkus pil “LL” yang saksi sita dari terdakwa tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan tablet dobel L secara bebas kepada orang lain ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Taufiq Hidayat Alias Leste Bin Tukul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah obat yaitu Pil dobel L yang pada waktu itu saksi beli dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 22.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dkh. Gilang RT. 002 RW. 002 Desa Nongkodono, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” ;
- Bahwa ciri-ciri tablet dobel L yang saksi dapatkan dari terdakwa berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”. Untuk kemasan dari obat yang saksi dapatkan dari terdakwa yakni dikemas kedalam kemasan 1 (satu) plastik klip berisi obat sebanyak 60 (enam puluh) butir;
- Bahwa Saksi membeli tablet dobel L dari terdakwa sudah 3 (tiga) kali, yaitu : yang pertama sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan yang kedua pada hari Jum’at tanggal 20 Desember 2024 sekitar jam 20.00 WIB di rumah saksi masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 30 (tiga puluh) butir, sedangkan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 22.00 WIB di rumah saksi yang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 60 (enam puluh) butir;

- Bahwa nomor handphone yang saksi gunakan untuk komunikasi terkait membeli tablet logo "LL" adalah dengan nomor : 081249895830;
- Bahwa Nomor Handphone / WA terdakwa yang digunakan adalah 085962327283 dan di handphone saksi simpan "Pei";
- Bahwa pada kemasan barang berupa berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tidak terdapat tulisan atau label yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, ataupun keterangan lainnya tentang obat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli Tablet Dobel L dari terdakwa adalah untuk saksi konsumsi sendiri ;
- Bahwa keberadaan tablet dobel L yang saksi beli terakhir kali dari terdakwa sudah saksi minum sebanyak 3 (tiga) butir sedangkan sisanya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir sudah disita oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memiliki ijin atau tidak dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet "LL" secara bebas kepada orang lain ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pernah atau tidak mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan Pil "LL" ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan obat berupa tablet "LL" tersebut ;
- Bahwa pada kemasan tablet "LL" tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, ataupun keterangan lainnya tentang obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan pendapat ahli Apt. Diana Fitrianingrum, S.Si, M.M.Kes, yang telah disumpah pada saat diperiksa diPenyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pada waktu diperiksa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa ahli akan diperiksa sebagai Ahli dibidang Kefarmasian sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar ATAU Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ATAU Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dkh. Gilang RT. 002 RW. 002 Desa Nongkodono, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, serta sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / A / 57 / XII / 2024 / SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES PONOROGO/POLDA JATIM, tanggal 26 Desember 2024 dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebelum memberikan keterangan selaku ahli dibidang kefarmasian, ahli bersedia mengangkat sumpah dihadapan Penyidik sesuai dengan agama ahli yaitu agama Islam yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Sumpah;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Bahwa riwayat pendidikan ahli dimulai dari jenjang pendidikan dasar di SD Muhammadiyah Ponorogo, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Ponorogo, kemudian melanjutkan ke SMAN 1 Ponorogo, kemudian melanjutkan ke Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, kemudian melanjutkan ke Program Profesi Apoteker Universitas Airlangga. Untuk pekerjaan sebagai Sub Koordinator Kefarmasian, yang berdinasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Dalam pemeriksaan ini ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo selaku Instansi induk ahli dengan Nomor : 000.1.2.3/ARH/...../405.09/2024 tanggal Desember 2024 perihal Penunjukan Ahli dalam pemeriksaan terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI, berdasarkan adanya surat dari Penyidik Satresnarkoba Polres Ponorogo Nomor : B/43/XI/RES.4.3./2024/Satresnarkoba tanggal 26 Desember 2024 kepada Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo perihal bantuan permintaan keterangan ahli dibidang kefarmasian.

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Agustus tahun 2006, sebagai Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo adalah melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian;
- Bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti yang disita oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dari terdakwa VERRY KURDIANTORO Als TEGES Bin TUMARI berupa : 2 (dua) butir, tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu sisi nya terdapat tulisan LL dan dari saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 57 (lima puluh tujuh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". yang disita oleh petugas tersebut benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah "Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan di dalamnya ada huruf "K", ada tulisan "Harus dengan resep Dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan saraf pusat);
- Bahwa Ahli menerangkan Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apoteker yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" atau obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI tersebut diatas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI yang telah dijual/diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat. Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI yang termasuk dalam Golongan Obat Keras Daftar G, yang berhak menjual obat tersebut di atas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998, obat yang layak untuk diedarkan adalah obat tersebut harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut di atas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di idang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL agar memenuhi standart dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembeliannya yang harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari dari PBF dan mengeluarkannya/pendistribusiannya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dan BPOM RI;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk pembelian sediaan farmasi berupa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI tersebut harus lewat

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF (Pedagang Besar Farmasi) dan pengeluarannya / pendistribusiannya kepada pasien harus dengan resep dokter;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri fisik dan syarat dari obat yang layak diedarkan kepada masyarakat, obat tersebut dalam kemasannya harus ada lebelnya dalam Bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluwarsa) ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI. Untuk jamu atau obat tradisional terdapat No.Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L, sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standar yang ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaannya dan tidak membahayakan penggunanya. Pedoman untuk CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang meliputi: 1. Sistem mutu, 2. Personalia, 3. Bangunan-fasilitas, 4. Peralatan, 5. Produksi, 6. Cara penyimpanan, 7. Pengawasan mutu, 8. Inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok, 9. Keluhan dan penarikan produk, 10. Dokumentasi, 11. Kegiatan alih daya, 12. Kualitas dan validasi.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pegedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



pelayanan farmasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan. Ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pegedaraan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan mutu pelayanan farmasi tersebut dengan cara:

1. Untuk proses produksi/pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi perorangan;
2. Untuk proses penyimpanan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Principal dan peraturan pemerintah serta terjaganya kualitasnya. Proses penyimpanan yang dilakukan di Gudang dan control terhadap barang-barang yang disimpan, fasilitas infrastuktur untuk penyimpanan seperti bangunan Gudang, suhu/kelembaban, matrial handling equipment, kartu barang dan stock opname;
3. Untuk proses pengolahan/proses pembuatan obat ditetapkan secara jelas, dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang ditetapkan secara konsisten sesuai dengan CPOB dalam per-BPOM nomor 34 tahun 2018;
4. Untuk proses Promosi/Iklan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan harus memuat keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Sediaan farmasi berupa obat untuk pelayanan kesehatan yang penyerahannya dilakukan berdasarkan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi;
5. Untuk proses pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pendistribusian sediaan farmasi adalah kegiatan penyaluran persediaan, baik obat maupun bahan obat sesuai dengan persyaratan guna menjaga kualitas yang didistribusikan tersebut. Pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras hanya bisa dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang berwenang yaitu Apoteker. Dan Apoteker di Apotek hanya dapat mengeluarkan obat keras berdasarkan permintaan resep Dokter. Pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras tersebut

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit dan PBF (Pedagang Besar Farmasi);

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Syarat untuk dapat mengerjakan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Tenaga kefarmasian sendiri terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Sedangkan tenaga teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analisa Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa standar Pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan dan mutu produk akhir yang dikemas. Pengemasan obat dengan menggunakan bahwan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Untuk mengurangi resiko kesalahan terjadi dalam pengemasan dapat diperkecil dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menggunakan label dalam gulungan.
 - b. Pemberian penanda bets pada jalur pemasangan label.
 - c. Dengan menggunakan alat pemindai dan penghitung label elektronik.
 - d. Label dan bahan cetak lain didesain sedemikian rupa sehingga masing-masing mempunyai tanda khusus untuk tiap produk yang berbeda.
 - e. Disamping pemeriksaan secara visual selama pengemasan berlangsung, hendaklah dilakukan pula pemeriksaan secara independent oleh bagian Pengawasan Mutu selama dan pada akhir proses pengemasan.

Untuk standar resmi penyimpanan obat adalah:

- a. Disimpan dalam wadah asli dari produsen.
- b. Jika dikemas kembali maka obat dapat disimpan di dalam wadah baru yang dapat menjamin keamanan, mutu, dan ketertelusuran obat dengan dilengkapi dengan identitas obat meliputi nama obat dan zat aktifnya, bentuk dan kekuatan sediaan, nama produsen, jumlah, nomor bets dan tanggal kedaluwarsa.

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



- c. Disesuaikan dengan rekomendasi dari industry farmasi yang memproduksi obat/bahan obat sebagaimana tertera pada kemasan dan/atau label sehingga terjamin kemasan dan stabilitasnya;
- d. Terpisah dari produk/bahan lain dan terlindung dari dampak yang tidak diinginkan akibat paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau factor eksternal lain.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "Menedarkan" seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai berikut:
 - "Peredaran" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan (Sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 tahun 1998 dan Peraturan BPOM Nomor 16 tahun 2022).

Sedangkan arti dari Penyaluran dan Penyerahan sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Permenkes Nomor 3 tahun 2015) adalah sebagai berikut:

- "Penyaluran" adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan;
- "Penyerahan" adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.

Jadi secara harfiah arti dari "menedarkan" adalah memindah tangankan suatu barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) dari tangan seseorang kepada orang lain, sehingga seseorang yang sebelumnya tidak memiliki barang tersebut (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan), setelah diberi oleh orang lain, akhinya menjadi memiliki / kedapatan terhadap barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa BARID ARIDHO Als. KODEN Bin SUKERI tersebut sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 435 atau pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, karena Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian. Sesuai dengan pasal 145 ayat (2) bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan mengolah, mempromosikan, dan menedarkan

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan Terdakwa terbukti tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar semua dan selama menjalani pemeriksaan Ahli tidak ditekan, dipaksa oleh siapapun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00067/NOF/2025 tanggal 6 Januari 2025, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 00075/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,696$ gram disita dari saksi Taufiq Hidayat Alias Leste Bin Tukul dan barang bukti nomor 00076/2025/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,392$ gram disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Tablet atau pil dobel L yang terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 22.00 WIB kepada Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan), dirumah yang bersangkutan di alamat Dkh. Gilang RT. 002 RW. 002 Desa Nongkodono, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, sebanyak 1 (satu) plastic klip yang berisi 60 (enam puluh) butir Tablet Dobel L dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri obat yang terdakwa jual kepada Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan) adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk Tablet dobel L tersebut sebanyak 60 (enam puluh) butir terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) plastic klip bening ; kemudian dikemas kedalam sobekan plastik kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjual Tablet Dobel L kepada Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Yang Pertama adalahsekira pertengahan bulan Desember 2024 pada malam hari sekira pukul 19.30 Wib, di rumah Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan), sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L dangan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



rupiah), sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 22.00 WIB, seharga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) butir Tablet Doppel L ;

- Bahwa Terdakwa hanya menjual obat dobel L kepada Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan);
- Bahwa Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan) memesan pil dobel L dengan cara menelpon Terdakwa melalui aplikasi Whatshap;
- Bahwa pada saat Petugas melakukan penangkapan kepada terdakwa, Petugas juga melakukan penggledahan rumah dan Petugas menemukan barang bukti dan menyita berupa : 2 (dua) butir, tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu sisi nya terdapat tulisan LL, di temukan di lantai belakang lemari di dalam kamar terdakwa; 1 (satu) unit hanphone Merk Redmi 9 Warna Biru, dengan nomor Imei 1: 867405055297561 nomor Imei 2 : 867405055297579, dengan nomor HP terpasang : 0859-6232-7283 ; dan Uang Tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Tablet dobel L dari Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan), di temukan di atas kasur di kamar tempat tidur terdakwa, dan semua adalah milik Terdakwa;
- Bhawa Terdakwa mendapatkan Tablet dobel L dengan cara membeli kepada orang yang terdakwa tidak mengetahui namanya dan tempat tinggalnya, adapaun caranya adalah pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, pukul 18.00 WIB pada awalnya terdakwa di telpon oleh nomer hanphone baru yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa di tawari tablet dobel L, dan selanjutnya tedakwa membeli dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 90 (sembilan puluh) butir tablet dobel L adapun cara transaksinya adalah dengan cara di Ranjau di bawah tugu perempatan Barat Jembatan Pasar Ndanyang Desa Kedung Banteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan nomor Hanphone penjual Tablet dobel L dan riwayat panggilan pun sudah terdakwa hapus ;
- Bahwa ciri-ciri Tablet dobel L yang terdakwa beli dari teman terdakwa yang tidak terdakwa ketahui nama dan tempat tinggalnya tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan Untuk kemasan dari Tablet dobel L tersebut dikemas kedalam 3 (tiga) plastik klip bening, dan tiap

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet dobel L dan kemudian di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam Surya 16 ;

- Bahwa Terdakwa kenal tablet dobel L sejak tahun 2019, dan terdakwa mulai jualan tablet dobel L lagi baru satu bulan ini, yaitu awal bulan Desember 2024 ;
- Bahwa pada kemasan barang berupa Tablet Dobel L yang terdakwa jual kepada Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan) tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, kegunaan dan lain-lainya ;
- Bahwa satu unit Hanphone Merk Redmi 9 Warna Biru, dengan nomor Imei 1: 867405055297561, terdakwa gunakan untuk menerima panggilan telepon dan untuk menelpon Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan) dalam menjual tablet dobel L. Dan terdakwa gunakan untuk bertelpon dengan nomor yang tidak terdakwa kenal atau tidak terdakwa ketahui nama dan pemiliknya, tempat terdakwa membeli tablet dobel L ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas tanpa ada izin tersebut adalah dilarang dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan serta dapat dihukum ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum sebanyak dua kali dalam perkara yang sama yakni obat keras;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) butir, tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu sisi nya terdapat tulisan LL;
- 1 (satu) unit hanphone Merk Redmi 9 Warna Biru, dengan nomor Imel 1: 867405055297561 nomor Imei 2: 867405055297579, dengan nomor HP terpasang: 0859-6232-7283;

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Tablet dobel L dari Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan);
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 57 (lima puluh tujuh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 06.30 WIB di rumah miliknya yang beralamat di Dukuh Banaran Rt.004 Rw.001 Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, karena pengembangan dari penangkapan saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024. Sekira pukul 05.00 WIB yang telah membeli sediaan farmasi berupa pil "LL" (obat keras daftar G) dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL, pihak kepolisian berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 57 (lima puluh tujuh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa saat Petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa: 2 (dua) butir, tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu sisi nya terdapat tulisan LL, yang ditemukan lantai di belakang lemari di dalam kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9 Warna Biru, dengan nomor Imei 1: 867405055297561 nomor Imei 2 : 867405055297579, dengan nomor HP terpasang : 0859-6232-7283; dan uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Tablet dobel L dari Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan), ditemukan di atas kasur di kamar tempat tidur terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00067/NOF/2025 tanggal 6 Januari 2025, diperoleh kesimpulan

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



pemeriksaan barang bukti nomor 00075/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto \pm 0,696 gram disita dari saksi Taufiq Hidayat Alias Leste Bin Tukul dan barang bukti nomor 00076/2025/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto \pm 0,392 gram disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual tablet dobel L kepada Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan) yaitu : yang pertama adalah sekira pertengahan bulan Desember 2024 pada malam hari sekira pukul 19.30 Wib, di rumah Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan), pada saat itu terdakwa menjual tablet dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); yang kedua pada pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 22.00 WIB, tempat di rumah Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan) di Desa Nongkodono, terdakwa menjual tablet dobel L dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) butir Tablet Dobel L;
- Bahwa ciri-ciri dari obat yang disita oleh pihak kepolisian adalah berupa tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”, yang pada kemasan tablet tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, ataupun keterangan lainnya tentang obat tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil “LL” tersebut adalah dengan membeli sebanyak dua kali kepada orang yang ia tidak tahu nama dan tempat tinggalnya, yakni pertama sekira dua minggu yang lalu terdakwa membeli dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 45 (empat puluh lima) butir tablet dobel L, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, pada malam hari sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa membeli dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 90 (sembilan puluh) butir tablet dobel L, yang mana cara transaksi serah terima uang dan barang

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



adalah dengan cara di ranjau di bawah tugu perempatan Barat Jembatan Pasar Ndanyang Desa Kedung Banteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi pil “LL” tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9 Warna Biru, dengan nomor Imel 1: 867405055297561 nomor Imei 2 : 867405055297579, dengan nomor HP terpasang : 0859-6232-7283 ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet “LL” secara bebas kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan tablet dobel L secara bebas kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Verry Kurdiantoro Alias Teges Bin Tumari dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Pengertian sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 06.30 WIB di rumah miliknya yang beralamat di Dukuh Banaran Rt.004 Rw.001 Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, karena pengembangan dari penangkapan saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024. Sekira pukul 05.00 WIB yang telah membeli sediaan farmasi berupa pil "LL" (obat keras daftar G) dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE Bin TUKUL, pihak kepolisian berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 57 (lima puluh tujuh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa saat Petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa: 2 (dua) butir, tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu sisi nya terdapat tulisan LL, yang ditemukan lantai di belakang lemari di dalam kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9 Warna Biru, dengan nomor Imei 1: 867405055297561 nomor Imei 2 : 867405055297579, dengan nomor HP terpasang : 0859-6232-7283; dan uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Tablet dobel L dari Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan), ditemukan di atas kasur di kamar tempat tidur terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00067/NOF/2025 tanggal 6 Januari 2025, diperoleh kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 00075/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,696$ gram disita dari saksi Taufiq Hidayat Alias Leste Bin Tukul dan barang bukti nomor 00076/2025/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,392$ gram disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual tablet dobel L kepada Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan) yaitu : yang pertama adalah sekira pertengahan bulan Desember 2024 pada malam hari sekira pukul 19.30 Wib, di rumah Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan), pada saat itu terdakwa menjual tablet dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); yang kedua pada pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 22.00 WIB, tempat di rumah Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan) di Desa Nongkodono, terdakwa menjual tablet dobel L dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) butir Tablet Dobel L;
- Bahwa ciri-ciri dari obat yang disita oleh pihak kepolisian adalah berupa tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", yang pada kemasan tablet tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, ataupun keterangan lainnya tentang obat tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil "LL" tersebut adalah dengan membeli sebanyak dua kali kepada orang yang ia tidak tahu nama dan tempat tinggalnya, yakni pertama sekira dua minggu yang lalu terdakwa membeli dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 45 (empat puluh lima) butir tablet dobel L, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, pada malam hari sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa membeli dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 90 (sembilan puluh) butir tablet dobel L, yang mana cara transaksi serah terima uang dan barang adalah dengan cara di ranjau di bawah tugu perempatan Barat Jembatan Pasar Ndanyang Desa Kedung Banteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi pil "LL" tersebut adalah berupa 1 (satu) unit hanphone Merk Redmi 9 Warna Biru, dengan nomor Imel 1: 867405055297561 nomor Imei 2 : 867405055297579, dengan nomor HP terpasang : 0859-6232-7283 ;

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet "LL" secara bebas kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan tablet dobel L secara bebas kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berhak menjual adalah Apoteker yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan famasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil dobel L sebagaimana hasil laboratorium kepada Saksi TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan), serta pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya sebagaimana standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena dalam perkara *a quo* pemidanaannya bersifat alternatif maka Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Terdakwa pada pokoknya juga memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9 Warna Biru, dengan nomor Imel 1: 867405055297561 nomor Imei 2: 867405055297579, dengan nomor HP terpasang: 0859-6232-7283;
- Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Tablet doble L dari Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan);

masing-masing merupakan alat dan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) butir, tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu sisi nya terdapat tulisan LL;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 57 (lima puluh tujuh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas obat-obat keras yang dapat merusak masa depan bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Verry Kurdiantoro Alias Teges Bin Tumari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9 Warna Biru, dengan nomor Imel 1: 867405055297561 nomor Imei 2: 867405055297579, dengan nomor HP terpasang: 0859-6232-7283;
 - Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Tablet dobel L dari Sdr. TAUFIQ HIDAYAT Als LESTE (nama panggilan);Dirampas untuk negara;

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir, tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu sisi nya terdapat tulisan LL;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 57 (lima puluh tujuh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yan Ardiyananta, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Muhammad Dede Idham, S.H.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Ariani Susanti, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Deni Lipu, S.H.